



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Alamat : Jl. Muara Pahu Kampus Kampus Gn. Kelua Samarinda 75123  
Telepon 0541-743651 Laman : <http://www.fkip.unmul.ac.id>

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR: 226/UN17.5/AM/2023**

**TENTANG**

**VISI MISI DAN TUJUAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka layanan administrasi pendidikan dan telah diperolehnya Visi Misi dan Tujuan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka dipandang perlu diatut dengan surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;

**Mengingat :**

1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2014 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Unmul Periode Tahun 2014 - 2018;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1274/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Pertama : Menetapkan Visi Misi dan Tujuan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2023

Ketiga : Bilamana dikemudian hal terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Maret 2023

D e k a n,



Prof. Dr. H. Muh. Amir M, M.Kes  
NIP. 19601027 198503 1 003

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unmul
3. Arsip.

**Lampiran 1 : VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023**

Nomor : 226/UN17.5/AM/2023

Tanggal : 15 Maret 2023

**1. Visi**

Visi keilmuan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah mengembangkan ilmu bahasa dan sastra dalam pengajaran serta pembinaan literasi masyarakat sesuai nilai-nilai lingkungan hutan tropis lembap pada tingkat nasional dan internasional.

**2. Misi**

Sejalan dengan visi keilmuan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dirumuskan misi sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan metode inovatif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang bahasa dan sastra, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hutan tropis lembap.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dengan menggunakan pendekatan multidisipliner untuk mewujudkan masyarakat literasi.

**3. Tujuan**

- a. Menghasilkan Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan dan praktik profesional melalui riset karya inovatif dan teruji.
- b. Menghasilkan karya ilmiah, kreatif dan inovatif di bidang bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan interdisipliner/multidisipliner untuk mencapai pengakuan nasional dan internasional.
- c. Menerapkan hasil riset dalam bentuk pengabdian dan pembinaan literasi kepada masyarakat di wilayah hutan tropis lembap.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 05 Januari 2021

Mengetahui/Menyetujui,

Dekan FKIP Unmul



Prof. Dr. H.M. Amir Masruhim, M.Kes.  
Nip. 19601027 198503 1 003